



Enam Toko Ilegal Tunggu Eksekusi

YOGYAKARTA – Enam toko modern berjejeran diduga tak berizin alias ilegal masih beroperasi di Kota Yogyakarta. Satpol PP setempat menunggu hasil kajian untuk melakukan eksekusi.

“Sudah kami informasikan ke Penjabat Wali Kota dan kami masih menunggu hasil kajian,” kata Komandan Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidihartana, kemarin.

Enam toko modern yang dibidik itu menyusul empat toko yang sudah dieksekusi dengan penutupan paksa oleh Satpol PP. Yaitu toko modern di Jalan Cendana, Jalan Rejowinangun,

Jalan Patangpuluhan, dan Jogokariyan.

Nurwidihartana memastikan pihaknya tak akan berhenti kepada enam toko modern yang tengah menunggu hasil kajian saja, namun juga terhadap seluruh toko modern yang terindikasi persyaratan operasionalnya tidak lengkap.

“Yang enaminim memang bertahap. Tapi nanti kami telusuri lagi apakah masih ada toko modern yang tak berizin,” jelasnya.

Kepala Bidang Bimbingan Usaha, Pengawasan, Pengendalian Perdagangan (Bimus P3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Sri Harnani mengatakan, berdasar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 70 Tahun 2013, seluruh toko modern berjejeran wajib mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM). “Enam toko modern yang belum ada IUTM, tiga toko dalam proses pengajuan, tiga

sisanya belum,” jelasnya.

Menurutnya, sebelum terbitnya Permendag No 70/2013, toko modern memang cukup berbekal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan izin operasi lainnya yang diatur Dinas Perizinan. Namun pasca terbitnya aturan dari pusat tersebut, maka harus melengkapi izinnya dengan IUTM.

“Jika SIUP sudah habis, maka toko modern harus mengurus IUTM untuk kembali beroperasi,” imbuhnya.

Kepala Bidang Penanaman

Modal, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Dodit Sugeng Murdowo juga mencatat ada delapan toko modern yang tidak mengantongi izin gangguan (HO). “Mereka tidak memperpanjang HO, sehingga HO-nya kadaluarsa,” jelasnya.

Rinciannya ada satu toko yang HO kadaluarsa sejak tahun 2013, ada dua toko yang HO

kadaluarsa sejak 2014, kadaluarsa sejak 2015 ada empat toko, dan satu toko yang sudah kadaluarsa setahun lalu.

Lokasi toko-toko modern ilegal itu berada di Kecamatan Umbulharjo dua toko, Mantriweron satu toko, Jetis dua toko, Tegalrejos satu toko, dan Gondokusuman dua toko. “Jika masih beroperasi, bisa dipastikan operasional mereka ilegal karena tidak mengantongi izin HO,” tandasnya.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005